



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus.Anak/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : Anak
Tempat Lahir : Taliwang
Umur/ Tanggal : 17 Tahun / 04 Juni 2005
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan :
Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat Tinggal : Taliwang
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 9 September 2022 ;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA SURYANDARI SH, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2022/PN Sbw tanggal 3 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2022/PN Sbw tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2022/PN Sbw tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbw



- Hasil penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana "pembinaan dalam lembaga" di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSMAPK) Paramita Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan Rutan Kepolisian Resort Sumbawa Barat segera setelah putusan ini diucapkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Dell warna hitam;
 - 1 (satu) buah kabel pengecasan laptop warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang ada tulisan DELL;
 - 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam kombinasi merah merk W&S.

Digunakan untuk pembuktian dalam perkara saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN

5. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan lisan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ANAK bersama Saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar Pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Ruang Guru Sekolah Dasar Negeri Hijrah yang beralamat di Desa Mujahidin Kecamatan Brang Ene,



Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan ANAK lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Anak bertemu dengan Saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN di lapangan yang beralamat di Dusun Hijrah Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat kemudian Saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN mengajak ANAK untuk mengambil barang di Sekolah Dasar Negeri Hijrah dengan berkara “AYO KITA MENCURI DI TEMPAT SEKOLAH DASAR NEGERI HIJRAH” kemudian ANAK menjawab “AYO” selanjutnya saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN mengatakan “NANTI KITA PULANG DULU SAJA DULU TUNGGU HABIS MAGRIB BARU KITA PERGI MENCURI KE DALAM SEKOLAH DASAR NEGERI HIJRAH” kemudian selesai waktu magrib atau sekitar pukul 19.00 wita, ANAK dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN bertemu di lapangan sepak bola yang terletak di sebelah selatan Sekolah Dasar Negeri Hijrah dan selanjutnya ANAK masuk ke dalam pekarangan Sekolah Dasar Negeri Hijrah dengan cara memanjat dan melompat melalui tembok sebelah barat Sekolah Dasar Negeri Hijrah sedangkan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN masuk ke dalam pekarangan Sekolah Dasar Negeri Hijrah melalui pintu gerbang Sekolah Dasar Negeri Hijrah yang dalam keadaan tidak terkunci. Setelah ANAK dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN berada di pekarangan Sekolah Dasar Negeri Hijrah, selanjutnya ANAK dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN bejalan menuju ruang guru dan untuk bisa masuk ke dalam ruang guru, ANAK mencoba membuka semua jendela yang ada di ruang guru dari sisi kiri sampai di kanan dan sampai di jendela ke sembilan yang berada di bagian utara ruang guru tersebut ANAK berhasil membuka jendela ruang guru karena jendela tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan tidak tertutup dengan baik. Selanjutnya ANAK membuka jendela tersebut dan setelah berhasil membuka jendela ruang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbw



guru selanjutnya ANAK yang masuk pertama ke dalam ruang guru dan selanjutnya disusul oleh saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN dan pada saat setelah masuk di dalam ruang guru, ANAK berperan untuk memperhatikan keadaan diluar ruangan guru dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN berperan mencari barang yang akan diambil dengan menggunakan senter dari korek api dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN menemukan Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam di dalam tas warna hitam yang ada tulisan DELL yang tersimpan di dalam lemari ruang guru, selanjutnya saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN mengambil tanpa izin Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam dengan cara membuka lemari ruang guru yang dalam keadaan tidak terkunci dan selanjutnya membuka tas warna hitam yang ada tulisan DELL, kemudian Saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN mengambil dan menyerahkan Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam kepada ANAK dan selanjutnya ANAK dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN bergegas untuk keluar dari ruang guru dengan cara memanjat dan melompat melalui jendela yang sama di bagian utara ruang yang menjadi jalur masuk ke dalam ruang guru. Sebelum Anak memanjat jendela ruang guru bagian utara, Anak menyerahkan Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam kepada saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN yang telah keluar terlebih dahulu. Selanjutnya setelah ANAK dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN berada di luar ruang guru, saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN menyerahkan kembali Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam kepada ANAK kemudian ANAK keluar dari pekarangan sekolah dengan cara memanjat dan melompat lagi melalui tembok sebelah barat Sekolah Dasar Negeri Hijrah, sedangkan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN keluar dari pekarangan Sekolah Dasar Negeri Hijrah melalui pintu gerbang sekolah yang dalam keadaan tidak terkunci;

- Bahwa setelah ANAK dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN berhasil keluar dari Sekolah Dasar Negeri Hijrah, selanjutnya ANAK memiliki ide untuk menjual Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbw



saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN menyetujui ide dari ANAK tersebut. Atas ide tersebut Anak segera pergi mengambil tas Ransel warna hitam kombinasi merah merk W&S di rumah sdr. Sahabudin yang beralamat di Dusun Hijrah Desa Mujahidin, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat dan selanjutnya kembali bertemu saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN di lapangan sepak bola yang terletak di sebelah selatan Sekolah Dasar Negeri Hijrah untuk mengambil Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam. Selanjutnya saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN menyerahkan Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam kepada ANAK, kemudian ANAK berkeinginan menjual Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) di konter Handphone milik saksi Muklis Als Leon Bin M. Saleh yang beralamat di RT/RW: 01/02 Lingkungan Menala Kel. Menala Kec. Taliwang dan terhadap hasil penjualan Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam tersebut dibagi dua yaitu ANAK dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Atas uang masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, ANAK gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membeli jajan, voucher wifi dan rokok, sedangkan Saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membeli kuota internet;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh ANAK bersama Saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN, mengakibatkan Sekolah Dasar Negeri Hijrah mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke 4 dan Ke 5 KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi KHAINUDDIN, S.IP BIN H.IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan terjadinya pencurian tersebut, yang saksi tahu bahwa terjadinya pencurian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 pada pagi hari di Sekolah Dasar Dusun Hijrah Desa Mujahidin, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat ;
 - Bahwa Korbannya adalah SD Dusun Hijrah dan Anak pencurian adalah Anak tersebut ;
 - Bahwa yang dicuri oleh Anak 1 (satu) unit Lap Top Merk DELL wana hitam dan kabel pengcasnya ;
 - Bahwa Lap Top tersebut disimpan di dalam lemari yang ada di ruang guru ;
 - Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 waktu itu saksi mau memindahkan data yang ada di Lap Top tersebut kedalam Lap top yang baru lalu saksi mau mengambil Lap Top tersebut didalam lemari dan saksi ambil tas tempa saksi simpan Lap Top tersebut tapi ternyata Lap topnya sudah tidak ada ;
 - Bahwa tidak ada yang rusak di ruangan guru tersebut ;
 - Bahwa Sekolah tersebut ada pagar tembok dan pintu gerbangnya ;
 - Bahwa Anak masuk lewat jendela;
 - Bahwa atas kejadian tersebut SD Dusun Hijrah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Lap Top tersebut ada tandanya stiker APBN 2019 ;
 - Bahwa saksi simpan Lap Top didalam tas ;
 - Bahwa Anak tersebut tidak minta ijin untuk mengambil Lap Top tersebut;Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi MUKHLIS alias LEON BIN M.SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah membeli barang curian ;
 - Bahwa yang saksi beli tersebut 1 (satu) unit Lap Top Merk DELL wrna hitam beserta kabel casnya ;



- Bahwa Saksi lupa hari dan tanggalnya, pada malam hari (antara Magrib dan Isya) saksi membeli Lap Top tersebut di rumah saksi di Lingk. Menala, Kel. Menala, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa saksi membeli Lap Top tersebut Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Anak sendiri yang datang kerumah saksi ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Anak siapa yang punya Lap Top tersebut dan Anak tersebut mengatakan bahwa kakaknya yang punya Lap Top tersebut ;
- Bahwa pada waktu pertama saksi coba Lap Top tersebut nyala sebentar kemudian mati lalu saksi membeli cas baru ;
- Bahwa waktu saksi beli Lap Top tersebut sudah tidak ada stiker di atasnya;
- Bahwa Saksi ditawari seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi tawar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tapi Anak turunkan lagi menjadi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tapi saksi bertahan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan akhirnya Anak mau harga segitu lalu Lap Top saksi bayar ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BAMBANG alias BAMBANG BIN SAMUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan pencurian ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 wita bertempat di dalam ruangan guru SDN Hijrah, Desa Mujahidin, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa barang yang saksi curi tersebut 1 (satu) unit Lap Top merk DELL warna hitam dan kabel casnya ;
- Bahwa saksi mengambil Lap Top tersebut Sama Anak ;
- Bahwa yang punya ide untuk mengambil Lap Top tersebut Saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi masuk lewat pintu gerbang sedangkan masuk dengan cara loncat tembok ;
- Bahwa saksi masuk ke ruangan guru lewat jendela ;
- Bahwa jendela tidak terkunci ;
- Bahwa yang duluan masuk ke dalam ruangan guru tersebut Anak yang duluan masuk baru saksi ;
- Bahwa Saksi yang ambil lalu saksi berikan kepada anak;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbw



- Bahwa Lap Top tersebut dijual oleh Anak ;
- Bahwa Lap Top tersebut dijual oleh Anak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak merusak jendela waktu masuk ke ruangan guru tersebut;
- Bahwa Saksi yang duluan keluar baru kemudian Anak ;
- Bahwa Uang kami bagi sama rata masing – masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Uang saksi pakai untuk beli voucher ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian;
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 wita bertempat di dalam ruangan guru SDN Hijrah, Desa Mujahidin, Kec. Bran Ene, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa barang yang Anak curi tersebut 1 (satu) unit Lap Top merk DELL warna hitam dan kabel casnya ;
- Bahwa Anak mengambil Lap Top tersebut Sama Bambang ;
- Bahwa yang punya ide untuk mengambil Lap Top tersebut Bambang ;
- Bahwa Anak masuk dengan cara loncat tembok sedangkan Bambang masuk lewat pintu gerbang ;
- Bahwa Anak masuk ke ruangan guru lewat jendela ;
- Bahwa Jendela tersebut tidak terkunci ;
- Bahwa Anak yang duluan masuk baru Bambang ;
- Bahwa Bambang yang ambil lalu diberikan kepada Anak ;
- Bahwa Lap Top tersebut Anak jual ;
- Bahwa Lap Top tersebut Anak jual Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli Lap Top tersebut Pak Mukhlis ;
- Bahwa Anak tidak merusak jendela waktu masuk ke ruangan guru tersebut;
- Bahwa yang duluan keluar dari ruangan guru setelah mengambil Lap top yaitu Bambang yang duluan keluar baru Anak ;
- Bahwa uang hasil penjualan Lap Top Anak bagi sama rata masing – masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Uang tersebut Anak pakai untuk beli voucher dan untuk beli jajan ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbw



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit laptop merk Dell warna hitam;
- 1 (satu) buah kabel pengisian laptop warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang ada tulisan DELL;
- 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam kombinasi merah merk W&S;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar Pukul 19.00 WITA bertempat di Ruang Guru Sekolah Dasar Negeri Hijrah yang beralamat di Desa Mujahidin Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa Anak bertemu dengan Saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN di lapangan yang beralamat di Dusun Hijrah Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat kemudian Saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN mengajak ANAK untuk mengambil barang di Sekolah Dasar Negeri Hijrah dengan berkara "AYO KITA MENCURI DI TEMPAT SEKOLAH DASAR NEGERI HIJRAH" kemudian ANAK menjawab "AYO";
- Bahwa selanjutnya saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN mengatakan "NANTI KITA PULANG DULU SAJA DULU TUNGGU HABIS MAGRIB BARU KITA PERGI MENCURI KE DALAM SEKOLAH DASAR NEGERI HIJRAH" kemudian selesai waktu magrib atau sekitar pukul 19.00 wita, Anak dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN bertemu di lapangan sepak bola yang terletak di sebelah selatan Sekolah Dasar Negeri Hijrah dan selanjutnya Anak masuk ke dalam pekarangan Sekolah Dasar Negeri Hijrah dengan cara memanjat dan melompat melalui tembok sebelah barat Sekolah Dasar Negeri Hijrah sedangkan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN masuk ke dalam pekarangan Sekolah Dasar Negeri Hijrah melalui pintu gerbang Sekolah Dasar Negeri Hijrah yang dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa setelah Anak dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN berada di pekarangan Sekolah Dasar Negeri Hijrah, selanjutnya ANAK dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN bejalan menuju ruang guru dan untuk bisa masuk ke dalam ruang guru, ANAK mencoba membuka semua jendela yang ada di ruang guru dari sisi kiri sampai di kanan dan sampai di jendela ke sembilan yang berada di bagian utara ruang guru tersebut ANAK berhasil



membuka jendela ruang guru karena jendela tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan tidak tertutup dengan baik;

- Bahwa selanjutnya Anak membuka jendela tersebut dan setelah berhasil membuka jendela ruang guru selanjutnya ANAK yang masuk pertama ke dalam ruang guru dan selanjutnya disusul oleh saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN dan pada saat setelah masuk di dalam ruang guru, Anak berperan untuk memperhatikan keadaan diluar ruangan guru dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN berperan mencari barang yang akan diambil dengan menggunakan senter dari korek api dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN menemukan Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam di dalam tas warna hitam yang ada tuliasan DELL yang tersimpan di dalam lemari ruang guru;
- ANAK selanjutnya saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN mengambil tanpa izin Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam dengan cara membuka lemari ruang guru yang dalam keadaan tidak terkunci dan selanjutnya membuka tas warna hitam yang ada tuliasan DELL, kemudian Saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN mengambil dan menyerahkan Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam kepada ANAK dan selanjutnya ANAK dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN bergegas untuk keluar dari ruang guru dengan cara memanjat dan melompat melalui jendela yang sama di bagian utara ruang yang menjadi jalur masuk ke dalam ruang guru;
- Bahwa sebelum Anak memanjat jendela ruang guru bagian utara, Anak menyerahkan Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam kepada saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN yang telah keluar terlebih dahulu. Selanjutnya setelah ANAK dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN berada di luar ruang guru, saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN menyerahkan kembali Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam kepada ANAK kemudian ANAK keluar dari pekarangan sekolah dengan cara memanjat dan melompat lagi melalui tembok sebelah barat Sekolah Dasar Negeri Hijrah, sedangkan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN keluar dari pekarangan Sekolah Dasar Negeri Hijrah melalui pintu gerbang sekolah yang dalam keadaan tidak terkunci;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbw



- Bahwa setelah ANAK dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN berhasil keluar dari Sekolah Dasar Negeri Hijrah, selanjutnya ANAK memiliki ide untuk menjual Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN menyetujui ide dari ANAK tersebut. Atas ide tersebut Anak segera pergi mengambil tas Ransel warna hitam kombinasi merah merk W&S di rumah sdr. Sahabudin yang beralamat di Dusun Hijrah Desa Mujahidin, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat dan selanjutnya kembali bertemu saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN di lapangan sepak bola yang terletak di sebelah selatan Sekolah Dasar Negeri Hijrah untuk mengambil Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam;
- Bahwa elanjutnya saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN menyerahkan Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam kepada ANAK, kemudian ANAK bergegas pergi menjual Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) di konter Handphone milik saksi Muklis Als Leon Bin M. Saleh yang beralamat di RT/RW: 01/02 Lingkungan Menala Kel. Menala Kec. Taliwang dan terhadap hasil penjualan Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam tersebut dibagi dua yaitu Anak dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas uang masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, Anak gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membeli jajan, voucher wifi dan rokok, sedangkan Saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membeli kuota internet;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh ANAK bersama Saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN, mengakibatkan Sekolah Dasar Negeri Hijrah mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke 4 dan Ke 5 KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum;
3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
4. Unsur "Yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Anak sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri anak maka menurut hukum anak dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa anak adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan anak dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga anak dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan susatu barang dari tempat semula berada dalam penguasaan Anaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik Anak melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan Anak perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar Pukul 19.00 WITA bertempat di Ruang Guru Sekolah Dasar Negeri Hijrah yang beralamat di Desa Mujahidin Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa Anak bertemu dengan Saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN di lapangan yang beralamat di Dusun Hijrah Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat kemudian Saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN mengajak ANAK untuk mengambil barang di Sekolah Dasar Negeri Hijrah dengan berkara "AYO KITA MENCURI DI TEMPAT SEKOLAH DASAR NEGERI HIJRAH" kemudian ANAK menjawab "AYO";

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN mengatakan "NANTI KITA PULANG DULU SAJA DULU TUNGGU HABIS MAGRIB BARU KITA PERGI MENCURI KE DALAM SEKOLAH DASAR NEGERI HIJRAH" kemudian selesai waktu magrib atau sekitar pukul 19.00 wita, Anak dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN bertemu di lapangan sepak bola yang terletak di sebelah selatan Sekolah Dasar Negeri Hijrah dan selanjutnya Anak masuk ke dalam pekarangan Sekolah Dasar Negeri Hijrah dengan cara memanjat dan melompat melalui tembok sebelah barat Sekolah Dasar Negeri Hijrah sedangkan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN masuk ke dalam pekarangan Sekolah Dasar Negeri Hijrah melalui pintu gerbang Sekolah Dasar Negeri Hijrah yang dalam keadaan tidak terkunci;



Menimbang, bahwa setelah Anak dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN berada di pekarangan Sekolah Dasar Negeri Hijrah, selanjutnya ANAK dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN berjalan menuju ruang guru dan untuk bisa masuk ke dalam ruang guru, ANAK mencoba membuka semua jendela yang ada di ruang guru dari sisi kiri sampai di kanan dan sampai di jendela ke sembilan yang berada di bagian utara ruang guru tersebut ANAK berhasil membuka jendela ruang guru karena jendela tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan tidak tertutup dengan baik kemudian Anak membuka jendela tersebut dan setelah berhasil membuka jendela ruang guru selanjutnya ANAK yang masuk pertama ke dalam ruang guru dan selanjutnya disusul oleh saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN dan pada saat setelah masuk di dalam ruang guru, Anak berperan untuk memperhatikan keadaan diluar ruangan guru dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN berperan mencari barang yang akan diambil dengan menggunakan senter dari korek api dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN menemukan Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam di dalam tas warna hitam yang ada tulisan DELL yang tersimpan di dalam lemari ruang guru;

Menimbang, bahwa ketika ANAK dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN menemukan Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan kemudian diambil tanpa izin dari pemiliknya dengan cara membuka lemari ruang guru yang dalam keadaan tidak terkunci dan selanjutnya membuka tas warna hitam yang ada tulisan DELL, kemudian Saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN mengambil dan menyerahkan Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam kepada ANAK dan selanjutnya ANAK dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN bergegas untuk keluar dari ruang guru dengan cara memanjat dan melompat melalui jendela yang sama di bagian utara ruang yang menjadi jalur masuk ke dalam ruang guru;

Menimbang, bahwa sebelum Anak memanjat jendela ruang guru bagian utara, Anak menyerahkan Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam kepada saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN yang telah keluar terlebih dahulu. Selanjutnya setelah ANAK dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN berada di luar ruang guru, saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN menyerahkan kembali Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam kepada ANAK kemudian ANAK keluar



dari pekarangan sekolah dengan cara memanjat dan melompat lagi melalui tembok sebelah barat Sekolah Dasar Negeri Hijrah, sedangkan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN keluar dari pekarangan Sekolah Dasar Negeri Hijrah melalui pintu gerbang sekolah yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian ANAK dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN keluar dari Sekolah Dasar Negeri Hijrah, selanjutnya ANAK memiliki ide untuk menjual Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengisian Laptop Warna Hitam dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN menyetujui ide dari ANAK tersebut. Atas ide tersebut Anak segera pergi mengambil tas Ransel warna hitam kombinasi merah merk W&S di rumah sdr. Sahabudin yang beralamat di Dusun Hijrah Desa Mujahidin, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat dan selanjutnya kembali bertemu saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN di lapangan sepak bola yang terletak di sebelah selatan Sekolah Dasar Negeri Hijrah untuk mengambil Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengisian Laptop Warna Hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN menyerahkan Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengisian Laptop Warna Hitam kepada ANAK, kemudian ANAK bergegas pergi menjual Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengisian Laptop Warna Hitam seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) di konter Handphone milik saksi Muklis Als Leon Bin M. Saleh yang beralamat di RT/RW: 01/02 Lingkungan Menala Kel. Menala Kec. Taliwang dan terhadap hasil penjualan Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengisian Laptop Warna Hitam tersebut dibagi dua yaitu Anak dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang pembagian masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, Anak gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membeli jajan, voucher wifi dan rokok, sedangkan Saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membeli kuota internet;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh ANAK bersama Saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN, mengakibatkan Sekolah Dasar Negeri Hijrah mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbw



Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ialah dilakukan lebih dari satu orang dengan cara bersekutu atau saling bekerjasama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar Pukul 19.00 WITA bertempat di Ruang Guru Sekolah Dasar Negeri Hijrah yang beralamat di Desa Mujahidin Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa Anak bertemu dengan Saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN di lapangan yang beralamat di Dusun Hijrah Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat kemudian Saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN mengajak ANAK untuk mengambil barang di Sekolah Dasar Negeri Hijrah dengan berkara "AYO KITA MENCURI DI TEMPAT SEKOLAH DASAR NEGERI HIJRAH" kemudian ANAK menjawab "AYO";

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN mengatakan "NANTI KITA PULANG DULU SAJA DULU TUNGGU HABIS MAGRIB BARU KITA PERGI MENCURI KE DALAM SEKOLAH DASAR NEGERI HIJRAH" kemudian selesai waktu magrib atau sekitar pukul 19.00 wita, Anak dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN bertemu di lapangan sepak bola yang terletak di sebelah selatan Sekolah Dasar Negeri Hijrah dan selanjutnya Anak masuk ke dalam pekarangan Sekolah Dasar Negeri Hijrah dengan cara memanjat dan melompat melalui tembok sebelah barat Sekolah Dasar Negeri Hijrah sedangkan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN masuk ke dalam pekarangan Sekolah Dasar Negeri Hijrah melalui pintu gerbang Sekolah Dasar Negeri Hijrah yang dalam keadaan tidak terkunci;

Menimbang, bahwa setelah Anak dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN berada di pekarangan Sekolah Dasar Negeri Hijrah, selanjutnya ANAK dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN bejalan menuju ruang guru dan untuk bisa masuk ke dalam ruang guru, ANAK mencoba membuka semua jendela yang ada di ruang guru dari sisi kiri sampai di kanan dan sampai di jendela ke sembilan yang berada di bagian utara ruang guru tersebut ANAK berhasil membuka jendela ruang guru karena jendela tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan tidak tertutup dengan baik kemudian Anak membuka jendela tersebut dan setelah berhasil membuka jendela ruang guru selanjutnya ANAK yang masuk pertama ke dalam ruang guru dan selanjutnya disusul oleh saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN dan pada saat setelah masuk di dalam ruang guru, Anak berperan untuk memperhatikan keadaan diluar ruangan guru dan saksi BAMBANG ALS



BAMBANG BIN SAMSUDEN berperan mencari barang yang akan diambil dengan menggunakan senter dari korek api dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN menemukan Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam di dalam tas warna hitam yang ada tulisan DELL yang tersimpan di dalam lemari ruang guru;

Menimbang, bahwa ketika ANAK dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN menemukan Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan kemudian diambil tanpa izin dari pemiliknya dengan cara membuka lemari ruang guru yang dalam keadaan tidak terkunci dan selanjutnya membuka tas warna hitam yang ada tulisan DELL, kemudian Saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN mengambil dan menyerahkan Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam kepada ANAK dan selanjutnya ANAK dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN bergegas untuk keluar dari ruang guru dengan cara memanjat dan melompat melalui jendela yang sama di bagian utara ruang yang menjadi jalur masuk ke dalam ruang guru;

Menimbang, bahwa sebelum Anak memanjat jendela ruang guru bagian utara, Anak menyerahkan Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam kepada saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN yang telah keluar terlebih dahulu. Selanjutnya setelah ANAK dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN berada di luar ruang guru, saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN menyerahkan kembali Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam kepada ANAK kemudian ANAK keluar dari pekarangan sekolah dengan cara memanjat dan melompat lagi melalui tembok sebelah barat Sekolah Dasar Negeri Hijrah, sedangkan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN keluar dari pekarangan Sekolah Dasar Negeri Hijrah melalui pintu gerbang sekolah yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian ANAK dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN keluar dari Sekolah Dasar Negeri Hijrah, selanjutnya ANAK memiliki ide untuk menjual Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN menyetujui ide dari ANAK tersebut. Atas ide tersebut Anak segera pergi mengambil tas Ransel warna hitam kombinasi merah merk W&S di rumah sdr. Sahabudin yang beralamat di Dusun Hijrah Desa Mujahidin, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat dan selanjutnya kembali bertemu saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN



SAMSUDEN di lapangan sepak bola yang terletak di sebelah selatan Sekolah Dasar Negeri Hijrah untuk mengambil Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN menyerahkan Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam kepada ANAK, kemudian ANAK bergegas pergi menjual Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) di konter Handphone milik saksi Muklis Als Leon Bin M. Saleh yang beralamat di RT/RW: 01/02 Lingkungan Menala Kel. Menala Kec. Taliwang dan terhadap hasil penjualan Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam tersebut dibagi dua yaitu Anak dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang pembagian masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, Anak gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membeli jajan, voucher wifi dan rokok, sedangkan Saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membeli kuota internet;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh ANAK bersama Saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN, mengakibatkan Sekolah Dasar Negeri Hijrah mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam berdasarkan pasal 98 KUHP ialah waktu diantara tenggelam dan terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah ialah tempat untuk tinggal dan berteduh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kehendak yang berhak ialah masuknya seseorang kedalam rumah tersebut tidak diketahui dan bukan selain dari penghuni dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menentukan bahwa si pelaku pada saat ia melakukan pencurian sudah / harus ada di rumah atau perkarangan itu. Dan kehadiran pelaku itu harus tidak diketahui oleh orang yang berhak, atau



bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud yang berhak disini ialah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah / perkarangan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar Pukul 19.00 WITA bertempat di Ruang Guru Sekolah Dasar Negeri Hijrah yang beralamat di Desa Mujahidin Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa Anak bertemu dengan Saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN di lapangan yang beralamat di Dusun Hijrah Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat kemudian Saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN mengajak ANAK untuk mengambil barang di Sekolah Dasar Negeri Hijrah dengan berkara "AYO KITA MENCURI DI TEMPAT SEKOLAH DASAR NEGERI HIJRAH" kemudian ANAK menjawab "AYO";

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN mengatakan "NANTI KITA PULANG DULU SAJA DULU TUNGGU HABIS MAGRIB BARU KITA PERGI MENCURI KE DALAM SEKOLAH DASAR NEGERI HIJRAH" kemudian selesai waktu magrib atau sekitar pukul 19.00 wita, Anak dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN bertemu di lapangan sepak bola yang terletak di sebelah selatan Sekolah Dasar Negeri Hijrah dan selanjutnya Anak masuk ke dalam pekarangan Sekolah Dasar Negeri Hijrah dengan cara memanjat dan melompat melalui tembok sebelah barat Sekolah Dasar Negeri Hijrah sedangkan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN masuk ke dalam pekarangan Sekolah Dasar Negeri Hijrah melalui pintu gerbang Sekolah Dasar Negeri Hijrah yang dalam keadaan tidak terkunci;

Menimbang, bahwa setelah Anak dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN berada di pekarangan Sekolah Dasar Negeri Hijrah, selanjutnya ANAK dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN berjalan menuju ruang guru dan untuk bisa masuk ke dalam ruang guru, ANAK mencoba membuka semua jendela yang ada di ruang guru dari sisi kiri sampai di kanan dan sampai di jendela ke sembilan yang berada di bagian utara ruang guru tersebut ANAK berhasil membuka jendela ruang guru karena jendela tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan tidak tertutup dengan baik kemudian Anak membuka jendela tersebut dan setelah berhasil membuka jendela ruang guru selanjutnya ANAK yang masuk pertama ke dalam ruang guru dan selanjutnya disusul oleh saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN dan pada saat setelah masuk di dalam ruang guru, Anak berperan untuk memperhatikan keadaan diluar ruangan guru dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN berperan mencari barang yang akan diambil



dengan menggunakan senter dari korek api dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN menemukan Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengisian Laptop Warna Hitam di dalam tas warna hitam yang ada tulisan DELL yang tersimpan di dalam lemari ruang guru;

Menimbang, bahwa ketika ANAK dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN menemukan Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengisian kemudian diambil tanpa izin dari pemiliknya dengan cara membuka lemari ruang guru yang dalam keadaan tidak terkunci dan selanjutnya membuka tas warna hitam yang ada tulisan DELL, kemudian Saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN mengambil dan menyerahkan Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengisian Laptop Warna Hitam kepada ANAK dan selanjutnya ANAK dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN bergegas untuk keluar dari ruang guru dengan cara memanjat dan melompat melalui jendela yang sama di bagian utara ruang yang menjadi jalur masuk ke dalam ruang guru;

Menimbang, bahwa sebelum Anak memanjat jendela ruang guru bagian utara, Anak menyerahkan Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengisian Laptop Warna Hitam kepada saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN yang telah keluar terlebih dahulu. Selanjutnya setelah ANAK dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN berada di luar ruang guru, saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN menyerahkan kembali Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengisian Laptop Warna Hitam kepada ANAK kemudian ANAK keluar dari pekarangan sekolah dengan cara memanjat dan melompat lagi melalui tembok sebelah barat Sekolah Dasar Negeri Hijrah, sedangkan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN keluar dari pekarangan Sekolah Dasar Negeri Hijrah melalui pintu gerbang sekolah yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian ANAK dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN keluar dari Sekolah Dasar Negeri Hijrah, selanjutnya ANAK memiliki ide untuk menjual Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengisian Laptop Warna Hitam dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN menyetujui ide dari ANAK tersebut. Atas ide tersebut Anak segera pergi mengambil tas Ransel warna hitam kombinasi merah merk W&S di rumah sdr. Sahabudin yang beralamat di Dusun Hijrah Desa Mujahidin, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat dan selanjutnya kembali bertemu saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN di lapangan sepak bola yang terletak di sebelah selatan Sekolah



Dasar Negeri Hijrah untuk mengambil Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN menyerahkan Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam kepada ANAK, kemudian ANAK bergegas pergi menjual Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) di konter Handphone milik saksi Muklis Als Leon Bin M. Saleh yang beralamat di RT/RW: 01/02 Lingkungan Menala Kel. Menala Kec. Taliwang dan terhadap hasil penjualan Satu Unit Laptop Merk Dell Warna Hitam dan Satu Unit Kabel Pengecasan Laptop Warna Hitam tersebut dibagi dua yaitu Anak dan saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang pembagian masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, Anak gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membeli jajan, voucher wifi dan rokok, sedangkan Saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membeli kuota internet;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh ANAK bersama Saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN, mengakibatkan Sekolah Dasar Negeri Hijrah mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke 4 dan Ke 5 KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak yang berkonflik dengan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Sumbawa Besar, dengan No Register Litmas : IB/65/IX/SBW/2022 tanggal 14 September 2022 atas nama Anak dalam rekomendasinya agar Anak dikenakan pidana pokok berupa



Pembinaan dalam lembaga sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSMAPK) Paramita Mataram”;

Menimbang, bahwa Anak menyatakan mohon keringanan serta orang tua/wali dari Anak menyatakan akan sanggup mendidik dan membina serta memberikan teladan bagi Anak setelah menjalani pembinaan tersebut masih memiliki banyak waktu untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa dengan adanya Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Anak tersebut, karena putusan Hakim akan sangat mempengaruhi kehidupan selanjutnya bagi Anak bersangkutan, oleh karena itu putusan Hakim haruslah juga mempertimbangkan bahwa dengan putusan ini akan menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara dengan tetap mempertimbangkan kepentingan korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa pidana pokok bagi Anak berupa pidana dengan syarat berupa pembinaan dilembaga merupakan hukuman yang lebih bersifat mendidik sehingga Anak mempunyai kegiatan yang positif, bertanggung jawab kepada diri sendiri dan lingkungannya, karena timbulnya tindak pidana ini akibat kurangnya kontrol pengawasan dari orang tua dan kontrol sosial masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Anak berupa pidana Pembinaan di lembaga maka hakim tidak perlu memerintahkan Anak segera dikeluarkan dari tanah namun sejak perkara a quo ini telah berkekuatan hukum tetap, dan karena jabatannya Penuntut Umum segera melaksanakan putusan hakim a quo ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Dell warna hitam;
- 1 (satu) buah kabel pengisian laptop warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang ada tulisan DELL;
- 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam kombinasi merah merk W&S;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dsalam pembuktian perkara saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka pembebanan untuk membayar biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan orang lain;
- Anak telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Anak menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak dari keluarga yang kurang mampu;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke 4 dan Ke 5 KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak berupa pidana Pembinaan dalam lembaga,yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSMAPK) Paramita Mataram selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbw



3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Dell warna hitam;
 - 1 (satu) buah kabel pengecasan laptop warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang ada tulisan DELL;
 - 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam kombinasi merah merk W&S.Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dsalam pembuktian perkara saksi BAMBANG ALS BAMBANG BIN SAMSUDEN ;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** Tanggal **6 Oktober 2022** oleh **DWIYANTORO, S.H.** Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan dihadiri **NYOMAN ARiF BUDIMAN, S.H.,MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan dihadiri Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua Anak serta Penasihat Hukum Anak ;

Panitera Pengganti,

ttd
SAHYANI

Hakim Anak,

ttd
DWIYANTORO, S.H.